



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya perlindungan, pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup beserta ekosistemnya bagi kesejahteraan masyarakat, perlu peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup yang terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup untuk dilaksanakan setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya,
6. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
7. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
8. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang berada dalam Kawasan hutan atau di luar Kawasan hutan.
9. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
10. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PJIH adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok Masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa

Lingkungan...

Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.

11. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
12. Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati Wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksinya.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang yang terkena dampak langsung dari kegiatan pengelolaan jasa lingkungan, memiliki keahlian dalam pengelolaan jasa lingkungan, dan/atau kegiatan pokoknya dalam pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
17. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut FDP adalah lembaga berbasis para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dari daerah aliran sungai.

Pasal 2

- (1) Maksud Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah sebagai arahan dalam mewujudkan mekanisme pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup
- (2) Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
 - b. meningkatkan kepedulian para pihak terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup sebagai hasil dari kinerja ekologis sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikelola secara berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
 - d. memberikan kepastian hukum dalam Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - e. mendukung kinerja skema jasa lingkungan secara komprehensif, meliputi jasa lingkungan tata air, penyerapan karbon, keanekaragaman hayati, dan keindahan lanskap.

Pasal 3...

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kebijakan penyelenggaraan;
- b. fasilitasi pengembangan kelembagaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. penyelesaian sengketa.

BAB II KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kebijakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar;
- b. ketentuan penghitungan besaran Jasa Lingkungan Hidup;
- c. verifikasi dan validasi Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
- d. sistem informasi dan pemantauan pelaksanaan; dan
- e. peningkatan kapasitas.

Bagian Kedua Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang Harus Dibayar

Pasal 5

- (1) Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. lokus potensial;
 - b. jenis Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. kegiatan P JLH;
 - d. indikator kinerja P JLH; dan
 - e. para pihak.
- (2) Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan usulan:
 - a. kelompok Masyarakat;
 - b. kelompok usaha;
 - c. orang perseorangan;
 - d. instansi vertikal;
 - e. Pemerintah...

- e. Pemerintah Daerah; dan/atau
- f. akademisi.

Pasal 6

- (1) Lokus potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. lokasi yang memiliki kemampuan menyediakan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - b. lokasi yang memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Lokus potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi berdasarkan data dan informasi:
 - a. ekologi;
 - b. sosial-ekonomi; dan
 - c. sosial-budaya.
- (3) Aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup komponen biotik dan abiotik dalam penyediaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Aspek sosial-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup kondisi sosial dan kegiatan ekonomi Masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
- (5) Aspek sosial-budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup Kearifan Lokal dan/atau nilai budaya dalam menjaga kelestarian alam.

Pasal 7

- (1) Identifikasi jenis Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan di lokus potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Jenis Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tata air;
 - b. keanekaragaman hayati; dan
 - c. pengurangan emisi karbon.

Pasal 8

- (1) Kegiatan PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. konservasi tanah dan air;
 - b. pelestarian keanekaragaman hayati;
 - c. agroforestri; dan
 - d. ekowisata.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 9...

Pasal 9

Jenis Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kegiatan PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Indikator kinerja PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. perubahan kinerja dari usaha dan/atau kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. debit air;
 - b. tingkat erosi dan sedimentasi;
 - c. kualitas air;
 - d. keanekaragaman hayati; dan/atau
 - e. perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Perubahan kinerja dari usaha dan/atau kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jumlah pohon tegakan yang dipertahankan;
 - b. pertumbuhan pohon;
 - c. kondisi sumur resapan;
 - d. kondisi terasering;
 - e. kondisi cekdam;
 - f. kondisi embung;
 - g. kondisi seresah di lahan;
 - h. penggunaan pupuk kimia;
 - i. penggunaan pestisida kimia;
 - j. jumlah dan jenis vegetasi dan/atau hewan yang dipertahankan; dan
 - k. kinerja usaha dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 11

- (1) Identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. fasilitator;
 - d. lembaga PJJH; dan
 - e. Perangkat Daerah.

- (2) Penyedia Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang.
- (3) Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa lembaga yang dapat berasal dari:
 - a. perguruan tinggi; dan/atau
 - b. organisasi lingkungan hidup atau sejenisnya yang memiliki badan hukum.
- (5) Lembaga P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni FDP atau lembaga baru yang dibentuk FDP.

Pasal 12

- (1) Penyedia Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diidentifikasi berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki bukti kepemilikan, penguasaan, atau pengelolaan lahan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. memiliki kewenangan pengelolaan objek Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. memiliki komitmen dalam menjaga dan/atau meningkatkan kualitas dan kuantitas Jasa Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. memiliki komitmen dalam menerima dan menjalankan mekanisme penyelenggaraan Jasa Lingkungan Hidup sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diidentifikasi berdasarkan kriteria:
 - a. menerima manfaat langsung dan tidak langsung dari Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. memiliki sumberdaya; dan
 - c. memiliki komitmen untuk membayar Jasa Lingkungan Hidup sesuai kesepakatan.
- (3) Komitmen Penyedia Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diidentifikasi berdasarkan standar kompetensi yang dimilikinya.

Bagian...

Bagian Ketiga
Ketentuan Penghitungan Besaran Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Penentuan nilai P JLH dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan melibatkan lembaga P JLH.
- (2) Penentuan nilai P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kemampuan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Nilai P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk:
 - a. uang; dan/atau
 - b. sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.
- (4) Sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa barang/jasa.

Pasal 14

- (1) Nilai P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. biaya atas potensi pendapatan yang hilang/tertunda; dan
 - b. biaya pengelolaan P JLH.
- (2) Biaya pengelolaan P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari berbagai pihak terkait.
- (3) Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam menetapkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh lembaga dan/atau fasilitator.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan
Penyedia Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan validasi terhadap Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dilakukan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dapat meminta bantuan lembaga P JLH, Perangkat Daerah dan/atau fasilitator.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.

Bagian...

Bagian Kelima
Sistem Informasi dan Pemantauan Pelaksanaan

Paragraf 1
Sistem informasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup yang terintegrasi dengan sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup pada kabupaten di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. data Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan;
 - b. rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - c. potensi Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten di Daerah dalam memfasilitasi pembentukan sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup pada kabupaten di Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembentukan sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Sistem Informasi Jasa Lingkungan Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2
Pemantauan Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup antara Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian kerja sama antara Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil...

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyempurnaan rencana pengelolaan dan pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (5) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas

Pasal 19

Peningkatan kapasitas kebijakan penyelenggaraan PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar;
- b. mengembangkan sistem informasi PJJH;
- c. mengarusutamakan PJJH;
- d. memanfaatkan perangkat keuangan seperti pajak, retibusi, dan pinjaman lunak;
- e. mengkombinasikan mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dengan pendekatan lain, seperti perencanaan spasial dan pembangunan institusi;
- f. memastikan keterlibatan jangka panjang Masyarakat miskin dalam penyediaan Jasa Lingkungan Hidup;
- g. memastikan insentif yang realistis agar Masyarakat berkomitmen melindungi Jasa Lingkungan Hidup; dan
- h. menyiapkan sarana dan prasarana, serta anggaran untuk mengelola sistem informasi PJJH.

BAB III
FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Fasilitasi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan standarisasi kompetensi fasilitator;
- b. pengembangan mekanisme dan bentuk kelembagaan; dan
- c. peningkatan kapasitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Standarisasi Kompetensi Fasilitator

Pasal 21

- (1) Pengembangan standarisasi kompetensi fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mencakup unit kompetensi yang bertugas:

a. menyusun...

- a. menyusun telaah dan desain penyelenggaraan instrumen PJLH;
 - b. melakukan pendampingan pelaksanaan teknis PJLH;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan perjanjian kerja sama;
 - d. memfasilitasi penyelesaian konflik;
 - e. melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan sosialisasi program PJLH; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh fasilitator PJLH melalui:
- a. pelatihan; dan/atau
 - b. pengalaman.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman PJLH antara lain:
- a. pusat pendidikan dan pelatihan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pusat studi yang bergerak di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - c. lembaga lain yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait PJLH.
- (4) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan keterlibatan dalam penyelenggaraan PJLH.

Bagian Ketiga

Pengembangan Mekanisme dan Bentuk Kelembagaan

Pasal 22

Pengembangan mekanisme dan bentuk kelembagaan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pengembangan kelembagaan PJLH; dan
- b. pelaksanaan kerja sama.

Pasal 23

- (1) Pengembangan kelembagaan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dengan cara penyiapan pembentukan kelembagaan PJLH.
- (2) Penyiapan pembentukan kelembagaan PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penunjukan FDP sebagai Lembaga PJLH; dan
 - b. sistem dan mekanisme kelembagaan PJLH.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Lembaga PjLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, menjalankan fungsi sebagai:
 - a. pengelolaan teknis kegiatan PjLH;
 - b. pengelolaan dana; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Lembaga PjLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan PjLH secara terintegrasi;
 - b. mengembangkan dan memperluas cakupan pelaksanaan PjLH;
 - c. membangun dan mengembangkan jejaring komunikasi dan kerja sama;
 - d. mengembangkan integrasi penyelenggaraan PjLH dengan berbagai piranti;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
 - f. memberikan fasilitasi resolusi konflik; dan
 - g. menyusun dan mempublikasikan laporan penyelenggaraan PjLH.
- (3) Pengelolaan teknis kegiatan PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian masukan teknis penyelenggaraan PjLH;
 - b. pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - c. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pengelolaan dana kegiatan PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh bidang pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup FDP atau lembaga baru yang dibentuk FDP.
- (5) Pengelolaan dana kegiatan PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan mekanisme pengelolaan dana;
 - b. penghimpunan, penyimpanan, pengembangan dan penyaluran dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan tingkat risiko yang rendah;
 - c. pembuatan laporan pengelolaan dana; dan
 - d. penyampaian laporan pengelolaan dana kepada para pihak terkait.
- (6) Monitoring dan evaluasi kegiatan PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelaksanaan pemantauan kinerja Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PjLH; dan
 - c. penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi PjLH kepada Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Sistem dan mekanisme kelembagaan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tata hubungan kerja; dan
 - b. mekanisme kerja dan bisnis.
- (2) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Mekanisme kerja dan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. perjanjian kerja sama; dan
- b. sistem dan mekanisme pembayaran.

Pasal 27

- (1) PJLH diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pihak antara lain:
 - a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dengan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dengan lembaga PJLH; dan/atau
 - c. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan lembaga PJLH.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul perjanjian;
 - b. para pihak;
 - b. tujuan perjanjian;
 - c. lingkup perjanjian;
 - d. persyaratan perjanjian;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Jasa Lingkungan Hidup yang dikerjasamakan;
 - g. besaran dan sumber dana;
 - h. penyaluran dana;
 - i. tata cara pelaporan dan pemantauan;

j. jangka...

- j. jangka waktu perjanjian kerja sama;
 - k. perpanjangan dan pengakhiran kerja sama;
 - l. keadaan memaksa;
 - m. perubahan kerja sama;
 - n. penyelesaian sengketa; dan
 - o. penutup.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Sistem dan mekanisme pembayaran pada PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengembangan; dan
- d. pemeliharaan.

Pasal 29

- (1) Perencanaan sistem dan mekanisme pembayaran pada PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Perencanaan sistem dan mekanisme pembayaran pada PJJH dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. kehutanan;
 - c. perikanan dan kelautan;
 - d. pariwisata;
 - e. pekerjaan umum;
 - f. pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
 - g. energi sumber daya mineral; dan
 - h. pemberdayaan Masyarakat desa.
- (4) Perencanaan sistem dan mekanisme pembayaran pada PJJH dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan sistem dan mekanisme pembayaran pada PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diberikan oleh

Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup atas manfaat dan/atau akses terhadap Lingkungan Hidup yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

- (2) Pelaksanaan sistem dan mekanisme pembayaran P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten di Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang, kelompok orang, atau kelompok Masyarakat;
 - c. Setiap Orang atau kelompok orang dengan Setiap Orang, kelompok orang, atau Masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan sistem dan mekanisme pembayaran pada P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dari Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Pembayaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui lembaga yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. uang; atau
 - b. sesuatu lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Nilai pembayaran pada P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pertimbangan yang memuat paling sedikit:
 - a. biaya ekonomi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. biaya pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. biaya pelaksanaan kerjasama.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan sistem dan mekanisme pembayaran pada P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki bukti pemilikan/penguasaan/pengelolaan lahan;
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menyediakan, menghasilkan, dan/atau meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - c. perhitungan Jasa Lingkungan Hidup dan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup terukur.

(2) Kompensasi...

- (2) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib digunakan untuk kepentingan:
- a. pemulihan lingkungan hidup;
 - b. konservasi;
 - b. pengayaan keanekaragaman hayati;
 - c. peningkatan kapasitas Masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. pengembangan energi terbarukan;
 - e. pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan;
 - f. pengembangan infrastruktur pendukungnya; dan/atau
 - g. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan Jasa Lingkungan Hidup yang disepakati antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 33

- (1) PJJH antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme hibah Daerah atau belanja bantuan keuangan urusan lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada pemerintah kabupaten di Daerah selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Sumber dana pelaksanaan PJJH antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) PJJH antara Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang, kelompok orang, atau kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. hibah Daerah, bantuan sosial, atau belanja barang dan jasa serta bentuk pendanaan lainnya untuk lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada setiap Setiap Orang, kelompok orang, atau Masyarakat selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup; atau
 - b. pemberian dari Setiap Orang, kelompok orang, atau Masyarakat selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Sumber dana pelaksanaan PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang harus disediakan Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) PJJH antara Setiap Orang atau kelompok orang dengan Setiap Orang, kelompok orang, atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui mekanisme pemberian dari Setiap Orang atau kelompok orang selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Setiap Orang, kelompok orang atau Masyarakat selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup dilakukan untuk kegiatan usaha tertentu, Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber dana pelaksanaan PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Setiap Orang atau kelompok orang selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 36

- (1) Pengembangan sistem dan mekanisme pembayaran pada PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan fasilitas pendukung, kebutuhan Masyarakat dan kebutuhan pasar.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan sistem dan mekanisme pembayaran pada PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilakukan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dengan dukungan Pemerintah daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem koordinasi dan partisipasi Masyarakat serta pihak swasta.
- (3) Pemeliharaan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan waktu, tenaga dan dana serta fasilitas pendukung.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas

Pasal 38

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mencakup pemahaman dan kemampuan terkait:
 - a. fungsi dan manfaat Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan berbagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan/atau kualitas Jasa Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. kemampuan lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PJJH.

(2) Peningkatan...

- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga PjLH dan dapat meminta bantuan kepada:
 - a. fasilitator;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi lingkungan hidup; dan/ atau
 - f. lembaga lainnya yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan PjLH.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan/asistensi; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk peningkatan kapasitas lainnya.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan PjLH.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan; dan
 - d. pengembangan kelembagaan non struktural.
- (3) Peran Masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagai instrumen ekonomi untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan Masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. memperkuat implementasi Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup di tingkat tapak.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemerintah kabupaten di Daerah;
 - b. pemerintah Desa di Daerah;
 - c. pemangku Kawasan;
 - d. dunia usaha;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga penelitian;
 - g. Masyarakat; dan
 - h. orang perseorangan, yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan PjLH.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup bertugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaku penyelenggara Jasa Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, motivasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan teknik;
 - c. menyebarkan informasi mengenai proses pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup kepada Masyarakat secara terbuka; dan
 - d. mengumumkan dan menyebarkan rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup kepada Masyarakat.

Bagian...

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - b. memastikan tujuan mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup masih tetap relevan;
 - c. mengidentifikasi penyebab tidak berjalannya mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. mengidentifikasi perubahan yang terjadi terkait mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang membutuhkan penyesuaian rencana;
 - e. mempertimbangkan langkah selanjutnya, kemungkinan perlunya penyesuaian rencana dan tujuan semula; dan
 - f. kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan melakukan verifikasi pelaksanaan mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan proses pengamatan secara berkala oleh instansi terkait untuk memantau perkembangan penyelenggaraan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan para pihak dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keberhasilan maupun kegagalan dalam memperoleh hasil yang diinginkan serta alasannya;
 - b. dampak dari skema mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang sudah ada atau terbangun terhadap kelestarian Kawasan, kesejahteraan Masyarakat dan jaminan terpenuhinya kebutuhan Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. upaya yang dilakukan untuk memenuhi sasaran yang disepakati; dan
 - d. kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait.

BAB...

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

- (1) Pilihan penyelesaian sengketa pengelolaan PJJH dilakukan secara suka rela melalui musyawarah dan mufakat oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan PJJH dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa pengelolaan PJJH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Mei 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt.
Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN JASA
 LINGKUNGAN HIDUP

JENIS JASA LINGKUNGAN HIDUP

No	Jenis Jasa Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Jasa Lingkungan Hidup	Kegiatan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup								
			Melalui Vegetatif			Melalui Sipil Teknis			Lainnya		
			Upaya	Spesifikasi	Indikator	Upaya	Spesifikasi	Indikator	Upaya	Spesifikasi	Indikator
1. TATA AIR											
1.1	Meningkatkan infiltrasi dan mengurangi aliran permukaan di area resapan	Debit mata air bertambah dan potensi banjir menurun karena aliran permukaan mengecil	Menjaga pohon tegakan	Diameter pohon minimal 10 cm, tinggi pohon minimal 1,5 meter, Jenis pohon kayu (selain sengan & sejenisnya), Jumlah pohon minimal: 300 pohon per hektar untuk zona hulu; 500 pohon per hektar untuk zona tengah dan hilir, bukan monokultur.	Terjaganya jumlah pohon tegakan	Membuat sumur resapan untuk menampung aliran limpasan permukaan air hujan dan/atau menampung air hujan dari atap rumah/bangunan	a. berbentuk lingkaran diameter minimal 80 cm dengan kedalaman minimal 1,5 m dan/atau; b. berbentuk persegi dengan ukuran minimal 1 mx1 mx1,5m c. jumlah sumur resapan layak, ada perencanaan dan pelaporan perawatan	Air hujan dan aliran limpasan permukaan masuk ke dalam sumur resapan			
						Menjaga sumur	Konclisi sumur				

						resapan agar berfungsi	resapan layak,ada perencanaan dan pelaporan perawatan					
			Menjaga serasah tanaman (atau membenamkan serasah ke dalam tanah)	danya pelaporan lapisan serasah tanaman	Adanya serasah tanaman yang melindungi permukaan tanah (atau ditanam ke dalam tanah)	Pembangunan biopori di wilayah tangkapan sumber air	a. berbentuk lubang diameter 10-25cm sedalam 1-2 meter b. jumlah biopori minimal 100 unit	<ul style="list-style-type: none"> jumlah biopori yang dibangun perkiraan jumlah air yang diresapkan 	-		-	
1.2	Mengurangi erosi dan sedimentasi	Menurunnya tingkat erosi dan sedimentasi	Menanam dan memelihara strip rumput	Rumput berakar kuat, mampu menahan erosi, ditanam sepanjang batas kontur lahan, lebar strip rumput minimal 40 cm	Kualitas strip rumput yang baik	Membuat rorak/ perangkap sedimen	Ukuran 50cm x 50cm x 40cm sejumlah minimal 100 unit	Rorak bisa menampung dan meresap air	-		-	
						Menjaga rorak/ perangkap sedimen agar tetap berfungsi	Kondisi rorak layak, ada rencana dan laporan perawatan					
			Menjaga serasah tanaman (membenamkan serasah ke dalam tanah)	adanya pelaporan lapisan serasah tanaman	Adanya serasah tanaman yang melindungi permukaan tanah (atau ditanam ke dalam tanah)					Kegiatan komunitas yang memelihara cekdam agar tetap berfungsi (jika ada)	Mempunyai legalitas kegiatan rutin pemeliharaan cekdam agar tetap berfungsi dengan layak.	Cekdam berfungsi dengan baik
			-		-	Membuat dan memelihara terasering yang ada	Terasering yang terpelihara	Terasering tetap berfungsi dengan baik	-		-	

1.3	Menjaga dan/atau meningkatkan kualitas air permukaan setara dengan Kualitas Air Kelas 1 atau kelas 2	Kualitas air permukaan yang sesuai dengan yang ditargetkan								Kegiatan komunitas pemerhati dan pelestari sungai atau sumber air	mempunyai legalitas, mempunyai kegiatan rutin pelestarian sungai atau sumber air dibuktikan dengan terpeliharanya obyek sungai atau sumber air dan pelaporan kegiatan kepada OPD	Sungai atau sumber air terpelihara dan lestari
										Pengembangan pertanian organik (Mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia)	maksimal penggunaan bahan dan peralatan pertanian non organik kurang dari 40%	berkurangnya penggunaan bahan dan peralatan non organik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas air
1.4	Perlindungan mata air (Kawasan sumber air) – (sempadan mata air	Adanya sabuk hijau di sekitar Kawasan mata air	Menjaga tegakan pohon dikawasan mata air	70% pohon produktif dan 30% pohon tegakan yang tidak ditebang seluas radius 200 m dari mata air dengan kerapatan 500 pohon per hektar	a. jumlah pohon tegakan yang di pertahankan dan/atau b. pertambahan pertumbuhan pohon tegakan					Menciptakan peraturan adat/lainnya untuk tidak mendirikan bangunan pada jarak radius 300 m dari mata air	Peraturan adat/lainnya sudah diberlakukan dan dipatuhi	Menjaga agar tidak terjadi pembangunan pada jarak 300 meter dari tepi mata air
										Menutup sumur artesis yang tidak berizin	Sumur artesis yang ditutup, debitnya minimal 2 L per detik	Menjaga kestabilan permukaan air tanah
										Pembangunan sumur	a. berbentuk lingkaran	a. jumlah sumur

						resapan di wilayah tangkapan sumber air	diameter minimal 80 cm dengan kedalaman minimal 1,5 m dan/atau; b. berbentuk persegi dengan ukuran minimal 1 m x 1m x 1,5m c. jumlah sumur resapan minimal 20 sumur resapan	resapan yang terbangun b. perkiraan jumlah air yang diresapkan	pemerhati dan pelestari sungai atau sumber air	mempunyai kegiatan rutin pelestarian sumber air dibuktikan dengan terpeliharanya obyek sungai atau sumber air dan pelaporan kegiatan kepada Perangkat Daerah	terpelihara dan lestari
						-		-	Pengembangan pertanian organik (mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia)	Maksimal penggunaan bahan dan peralatan pertanian non organic kurang dari 40%	Berkurangnya penggunaan bahan dan peralatan non organic sehingga berdampak pada peningkatan kualitas air
1.5	Perlindungan air tanah dari intrusi air laut di wilayah pesisir	Penurunan salinitas air tanah	Perawatan/ pemeliharaan tanaman kelapa/ cemara dan/ atau sejenisnya di wilayah pesisir	Tanaman berusia minimal 5 tahun, kerapatan tanaman minimal 100 per hektar	Terjaganya jumlah tanaman di pesisir						
2. KEANEKARAGAMAN HAYATI											
2.1	Mempertahankan dan melindungi keanekaragamn	Terlindunginya keanekaragaman hayati				-		-	Perlindungan hutan dan	Komunitas yang diakui minimal	Tidak terjadinya kebakaran

	hayati (flora dan fauna) baik habitat maupun sejenisnya								lahan dari kebakaran	kepala desa, mempunyai aktivitas yang terencana dan terukur untuk perlindungan hutan dan lahan dari kebakaran	hutan dan lahan sepanjang tahun kontrak	
									Menjaga dan melestarikan keragaman jenis vegetasi terutama yang bersifat endemik	Berbentuk kajian dan analisis berbasis di dokumentasi melalui artikel ilmiah (khusus untuk para peneliti)	Jumlah dan jenis keragaman vegetasi bertambah terutama tanaman yang bersifat endemik	
									Melakukan pembuatan, dan/ atau pengelolaan taman kehati	Memiliki legalitas dalam pengelolaan taman kehati, dan mempunyai kemampuan dalam pengelolaan	Taman kehati terkelola dengan baik	
3. PENGURANGAN EMISI KARBON												
3.1	Memelihara dan mempertahankan tutupan vegetasi	Bertambahnya tutupan kanopi	Merawat dan memelihara tanaman tegakan	Diameter pohon minimal 10 cm, tinggi pohon minimal 1,5 meter, Jenis pohon kayu (selain sengon dan sejenisnya) terutama yang memiliki	Bertambahnya kandungan oksigen	-			-	Komunitas yang melakukan aktivitas pengumpulan limbah plastik	Komunitas yang diakui minimal kepala desa, mempunyai aktivitas yang terencana dan terukur	Mengurangi penimbunan limbah plastik

				akar nafas dan penghasil oksigen maksimal seperti mangrove, pohon beringin, akasia, Jumlah pohon minimal: 300 pohon per hektar untuk zona hulu; 500 pohon per hektar untuk zona tengah dan hilir, bukan monokultur kecuali mangrove								
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199002 1 010


GUBERNUR SULAWESI BARAT,


ttd


SUHARDI DUKA

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN JASA
 LINGKUNGAN HIDUP

TATA HUBUNGAN KERJA







KEGIATAN	PERORANGAN, KELOMPOK MASY, LEMBAGA, BADAN USAHA, PEMERINTAH, AKADEMISI	FORDAS/ LEMBAGA P JLH	PENYEDIA	FASILITATOR	PEMANFAAT	DLH/ PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
		<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">Melaporkan pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">Menghimpun data pelaksanaan P JLH</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">Melaksanakan monitoring dan evaluasi P JLH</div>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,


ttd

SUHARDI DUKA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN JASA
LINGKUNGAN HIDUP

MEKANISME KERJA DAN BISNIS

1. Mekanisme kerja Lembaga Pembayaran jasa Lingkungan Hidup (PJLH) Untuk memahami mekanisme kerja Lembaga PJLH, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai struktur organisasi Lembaga PJLH. Struktur Organisasi Lembaga PJLH pada dasarnya terdiri dari unsur-unsur: Ketua, Pengelola Teknis, Pengelola Dana, dan Pengelola Monev sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi

2. Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing unsur:

A. Ketua Lembaga PJLH

- 1) Mengendalikan penyelenggaraan PJLH secara terintegrasi.
- 2) Mengembangkan dan memperluas cakupan pelaksanaan PJLH.
- 3) Membangun dan mengembangkan jejaring komunikasi dan kerja sama.
- 4) Mengembangkan integrasi penyelenggaraan PJLH dengan berbagai piranti pengelolaan LH dan sumber daya alam.
- 5) Memberikan fasilitasi solusi konflik.
- 6) Menyusun dan mempublikasikan laporan penyelenggaraan PJLH.

B. Pelaksana Teknis Lembaga PJLH

- 1) Memberi masukan teknis penyelenggaraan PJLH kepada Ketua Lembaga PJLH.
- 2) Memberi bimbingan teknis terkait pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Lain-lain sesuai kebutuhan.

C. Pengelola Keuangan

- 1) Membuat konsep surat penugasan lembaga untuk tugas monitoring pelaksanaan PJLH.
- 2) Melaksanakan administrasi keuangan baik laporan penggunaan uang anggaran lembaga.

- 3) Melaksanakan administrasi kepegawaian staf Lembaga P JLH, baik pengangkatan, penggajian dan kontrak.
- 4) Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua Lembaga P JLH.
- 5) Dan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Lembaga P JLH.

D. Pelaksana Monitoring Dan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan pemantauan kinerja penyedia.
- 2) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan P JLH.
- 3) Penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi P JLH kepada pemanfaat.
- 4) Dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga P JLH.

3. Mekanisme Kerja yang meliputi:

A. Perencanaan

Perencanaan awal dari suatu kegiatan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (P JLH) dimulai dari pembahasan, pemetaan dan identifikasi usulan P JLH dari perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha swasta, lembaga, akademisi maupun dari Pemerintah. Identifikasi yang dilakukan terdiri atas: identifikasi potensi Jasa Lingkungan, identifikasi jenis Jasa Lingkungan, identifikasi penyedia Jasa Lingkungan, dan identifikasi Pemanfaat Jasa.

Apabila usulan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang disyaratkan. Apabila dokumen yang disyaratkan memenuhi syarat, dilanjutkan dengan penetapan calon penyedia dan pemanfaat. Kepada para Calon Penyedia dan Calon Pemanfaat diminta untuk memberikan informasi awal terkait harga permintaan penyedia dan kemampuan membayar dari pihak Pemanfaat. Dari harga permintaan dan kemampuan dana dari Pemanfaat, FDP mengajukan usulan harga P JLH.

Usulan harga tersebut dibahas dalam musyawarah antara FDP, Penyedia dan Pemanfaat. Apabila disepakati, maka ditetapkan harga yang disepakati antara Penyedia, Pemanfaat dan FDP.

B. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan P JLH diawali dengan penanda tangan perjanjian kerjasama antara pihak Penyedia dan Pemanfaat, dengan diketahui oleh lembaga P JLH.
- 2) Sesuai dengan perjanjian, Penyedia melaksanakan butir-butir sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama.
- 3) Pembayaran uang muka dan atau pembayaran termin kepada Pihak Penyedia maupun fasilitator monitoring, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

C. Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan P JLH, Lembaga P JLH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Penyedia. Lembaga P JLH dapat menugaskan Fasilitator, maupun pihak lain yang memenuhi syarat untuk melakukan tugas monitoring tersebut. Kegiatan monitoring dilakukan empat bulan sekali. Laporan monitoring digunakan oleh Lembaga P JLH sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembayaran termin selanjutnya.

Laporan evaluasi terkait kinerja penyedia, digunakan sebagai masukan dalam rangka perbaikan kinerja selanjutnya. Kesimpulan terhadap evaluasi kinerja disampaikan pada akhir masa perjanjian kerjasama.

4. Aktivitas P JLH meliputi kegiatan:

A. Penyusunan Proposal P JLH

Proposal P JLH dapat diajukan oleh calon Penyedia, calon Pemanfaat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, konsultan maupun Fasilitator. Proposal sekurang-kurangnya memuat hasil identifikasi potensi jasa lingkungan, jenis jasa lingkungan, potensi penyedia dan potensi pemanfaat. Proposal dilengkapi dengan peta lokasi.

B. Pemasaran (Marketing) Proposal

Lembaga P JLH sebagai lembaga yang bertugas memasarkan proposal-proposal P JLH yang potensial kepada para pihak pemanfaat lingkungan, khususnya dunia usaha yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Barat melalui event-event pertemuan lokal/regional yang diselenggarakan dalam rangka peringatan hari raya lingkungan ataupun acara pertemuan khusus yang melibatkan pihak tertentu maupun melalui fasilitas daring.

Lembaga P JLH mendorong Penyedia jasa lingkungan dalam menciptakan peluang-peluang jasa lingkungan yang dapat dipromosikan, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Jenis Jasa Lingkungan yang dapat dipromosikan adalah Jasa Lingkungan Tata Air dan Jasa Lingkungan Keanekaragaman Hayati serta Penyerapan Karbon.

C. Melaksanakan P JLH

Pelaksanaan P JLH berupa penandatanganan MOU antar pihak dilanjutkan dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, selain itu lembaga P JLH melakukan pengawasan kepada Pihak Penyedia dan Pihak Pemanfaat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan membandingkan antara kesepakatan dan realisasi kegiatan P JLH. Bilamana terjadi selisih, maka dilakukan klarifikasi bersama dan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

5. Etika Kerja Lembaga P JLH

Untuk membangun hubungan kerja dengan Dunia Usaha, maka Lembaga P JLH perlu menerapkan etika kerja dengan para pelaku usaha berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip Otonomi, artinya Lembaga P JLH dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- 2) Prinsip Kejujuran, artinya lembaga P JLH harus memenuhi perjanjian antar sesama pelaku usaha maupun semua yang terlibat di dalamnya dan tidak ada niat dan usaha memperdaya setiap pihak.
- 3) Prinsip Keadilan, artinya lembaga P JLH harus memperlakukan semua pelaku usaha secara setara tanpa adanya sikap diskriminatif.
- 4) Prinsip saling menguntungkan, artinya semua keputusan, sekecil apapun, harus mampu menguntungkan semua pihak.

6. Hubungan Kerja dengan Instansi Pemerintah

Lembaga P JLH harus membangun relasi yang harmonis dengan instansi pemerintah, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA